



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

FORMULASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DI DESA PULAU BUSUK KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

RANI MARDALINDA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas,
Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Formulasi Rencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan penelitian ini yaitu yang pertama dalam pembentuk tim penyusun RPJMDes tidak mengikut sertakan Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berjenis kelamin perempuan, mengakibatkan tidak adanya kebijakan yang berpihak terhadap kepentingan perempuan, yang kedua Rendahnya kualitas aparatur pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pemerintah desa tentang Desa. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dilapangan yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksana dengan baik.

KataKunci*: *Formulasi Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)*

ABSTRACT

This study aims to determine the village the medium-term development planning formulation (RPJMDes) in Pulau Busuk village Inuman district Kuantan Singingi regency. The problem of this serearch is that the first in forming the drafting team of RPJMDes did not include the drafting team of the village midterm development plan (RPJMDes) of the female, resulting in the absence of policies that favored the interest of woman, secondly the low quality of the village geverment apparatus inpreparing the long term development plan village medium (RPJMDes) this is clue to the lack of village geverment know ladge about the village. The type of research used is descriptive and qualitative while the informats in this study amound to16 people using purposive sampling techniques. Researcher used data collection methods in the field using observation, interview, documentation and triangulation methods. Based on the result of the study, it can be concluded that the village mid-term development planning formulation (RPJMDes) in Pulau Busuk village Inuman district Kuantan Singingi regency has been well implemented.

Keywords: *Formulation, policy village mid-term development plan (RPJM-Desa)*

PENDAHULUAN

Di Indonesia pada era reformasi ini sedang gencarnya dilaksanakan pembangunan secara desentralisasi yang ditandai dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Konsep desentralisasi ini dituangkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah, dimana otonomi daerah ini dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom (daerah) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya UU mengenai pemerintah daerah tersebut melahirkan PP No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kemudian diperbarui oleh UU No. 6 tahun 2014. Adanya UU tentang desa tersebut berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan desa secara mandiri.

Pembangunan desa merupakan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia (SE Mendagri No. 414.2/1408/PMD tahun 2010). Menurut UU No. 6 tahun 2014, untuk mencapai pembangunan desa yang ideal, tahapan yang perlu dilalui adalah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dijelaskan dalam UU tersebut bahwa perencanaan pembangunan desa berpedoman pada perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/ kota. Dalam implementasinya, perencanaan pembangunan desa diwujudkan melalui penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. Memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang telah terlantik dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsure masyarakat. Penyusunan pembangunan desa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program kerja pembangunan desa, mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 Ayat (3) mengatur tahap penyusunan RPJMDes yaitu:

1. Membentuk Tim Penyusun RPJMDes.

Pasal 8 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, kepala desa membentuk tim penyusun RPJMDes yang terdiri dari: (1) Kepala Desa selaku Pembina, (2) sekretaris desa selaku ketua, (3) ketua pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan (4) anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah tim ditetapkan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan palingbanyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun RPJMDes melaksanakan kegiatan meliputi: penyalarsan arah kebijakan

pembangunan Kabupaten/Kota; pengkajian keadaan desa; penyusunan RPJMDes; dan penyempurnaan rancangan RPJMDes.

2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 10 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tim penyusun RPJMDes melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan desa. Penyelarasan ini dilakukan dengan mengikuti sosialisasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/kota, sekurang-kurangnya meliputi: (1) rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota, (2) rencana strategis SKPD, (3) rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/Kota, (4) rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, dan (5) pembangunan kawasan perdesaan.

3. Pengkajian keadaan desa.

Pasal 12 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tim penyusun RPJMDes melakukan pengkajian keadaan desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif desa, meliputi: (1) penyelarasan data desa, (2) penggalian gagasan masyarakat, dan (3) penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data desa dan perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini. Data desa meliputi SDA, SDM, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa; pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa; dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelibatan masyarakat desa dilakukan melalui musyawarah dusun yang melibatkan unsure-unsur masyarakat. Tim penyusun RPJMDes menjadi pendamping dalam musyawarah dusun. Penggalian gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terarah menggunakan sketsa desa, kelendar musim dan bagan kelembagaan desa serta alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Tim penyusun RPJMDes melaporkan kepada kepala desa hasil pengkajian keadaan desa. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan kepada BPD dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

Pasal 20 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati: (1) laporan hasil pengkajian keadaan desa, (2) rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa, dan (3) rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah membahas tentang: laporan hasil pengkajian keadaan desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa, dan rencana pelaksanaan kegiatan desa.

5. Penyusunan rancangan RPJMDes.

Pasal 23 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Tim Penyusun RPJMDes menyusun rancangan RPJMDes dan berita acara. Berita acara dan dokumen rancangan RPJMDes yang disusun oleh tim disampaikan kepada kepala desa untuk diperiksa dan disetujui. Dalam hal rancangan RPJMDes telah disetujui oleh kepala desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrebangdes).

6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencanapembangunan desa.

Pasal 25 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, kepala desa menyelenggarakan Musrebangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes yang diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat. Hasil kesepakatan Musrebangdes harus dituangkan dalam berita acara.

7. Penetapan dan perubahan RPJMDes.

Pasal 27 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJMDes melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDes berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebang-des). Rancangan RPJMDes menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJMDes. Rancangan peraturan desa tentang RPJMDes dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDes.

Kepala desa dapat mengubah RPJMDes dalam hal: pertama, terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Kedua, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perubahan RPJMDes dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

Berdasarkan uraian di atas dalam kaitannya dengan Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) masalah yang dihadapi Desa Pulau Busuk adalah:

1. Dalam pembentuk tim penyusun RPJMDes tidak mengikut sertakan Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berjenis kelamin perempuan, mengakibatkan tidak adanya kebijakan yang berpihak terhadap kepentingan perempuan. Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 8 tentang pedoman pembangunan desa, menerangkan bahwa Tim penyusun RPJMDes terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris, Anggota serta mengikutsertakan keterwakilan perempuan pada Tim Penyusun.
2. Rendahnya kualitas aparatur pemerintah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
3. Penggalan gagasan yang digunakan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan Sumber Daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa tidak melibatkan seluruh sumber masyarakat Desa sebagai sumber informasi, Usulan gagasan hanya di dilakukan di Dusun satu saja, sedangkan Dusun 2 dan 3 tidak dilakukan penggalan gagasan. Hal ini perlu adanya pengkajian keadaan Desa secara menyeluruh dari Dusun 1-3, dimana pada dasarnya setiap dusun memiliki potensi serta kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda.

Bedasarkan permasalahan-permasalahan di atas menggambarkan bahwa pemerintah desa belum bisa sepenuhnya menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sehingga masih ada kendala yang dihadapi.

Maka dari uraian singkat di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, supaya terarahnya penelitian ini maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?”.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

LANDASAN TEORI

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). The Liang Gie (dalam Pasolong, 2011:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Pasolong (2011:30) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Dari beberapa pengertian administrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun rumusnya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai tujuan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok.

Menurut Abdullah (2014: 2) manajemen itu adalah keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dengan bantuan sumber daya organisasi (*man, money, material, mechine and method*) secara efisien dan efektif.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi sebagai sarana sosialisasi dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Siagian (2008:6), mengemukakan Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Kebijakan secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminologi “kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang diterminologikan dengan “*wisdom*” yang berarti “cinta kebenaran”.

Konsep “Kebijaksanaan” diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak, dalam bahasa politik diistilahkan sebagai “*statement of intents*” atau perumusan keinginan (Ali dan Alam, 2012:7).

Sementara itu, Pasolong (2014: 38) memandang kebijakan sebagai suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Anderson dalam Winarno (2016: 20), mengemukakan “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.

Pada dasarnya terdapat beragam definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Mac Wilde yang dikutip oleh Suyatna (2009:8), “kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang”.

Shfritz & Russel sebagaimana dikutip Pasolong (2014: 39) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government decides to do or not to do*” (apa pun yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Thomas R. Dye 1992 (dalam Widodo, 2011: 16-17) menyatakan proses kebijakan publik meliputi: (1) identifikasi masalah kebijakan, (2) penyusunan agenda, (3) perumusan kebijakan, (4) pengesahan kebijakan, (5) implementasi kebijakan, (6) evaluasi kebijakan.

Formulasi kebijakan (*policy formulation*) merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya pada proses kebijakan publik. Manakala proses formulasi tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak akan bisa mencapai tataran optimal. Artinya, bisa jadi kebijakan tadi akan sulit diimplementasikan, bahkan bisa jadi tidak bisa diimplementasikan.

Winarno dalam Anggara (2014: 183), formulasi kebijakan sebagai proses dapat dipandang dalam dua macam kegiatan, yaitu: Pertama memutuskan secara umum hal-hal yang harus dilakukan atau perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Kedua diarahkan pada cara keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak alternatif kebijakan yang dipilih.

Pendapat di atas menekankan pada upaya penentuan alternatif kebijakan untuk diusulkan kepada pemerintah, dan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai penentu kebijakan dapat menyetujui, merubah, ataupun menolak.

Masalah yang masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya akan dibahas oleh actor perumusan kebijakan. Masalah tersebut dibahas sesuai tingkat urgensinya dalam pemecahannya. Tahap dalam formulasi kebijakan menurut Pasolong (2010: 42-45) adalah dimana kebijakan dianalisis kemudian dicari formulasi terbaiknya melalui langkah-langkah sebagai berikut.

a. Identifikasi masalah

Badjur (Pasolong, 2010: 42) mengatakan bahwa pada dasarnya kebijakan publik terjadi karena adanya masalah yang perlu ditangani secara serius. Tanpa adanya masalah, barang kali tidak akan pernah dibuat kebijakan publik.

b. Identifikasi alternative

Apabila masalah telah diidentifikasi maka selanjutnya adalah dicari teori yang mampu mengidentifikasi factor-faktor penyebab, dan berdasarkan analisis tersebut mengembangkan alternative-alternative kebijakan.

c. Seleksi alternative

Dalam tahap ini seorang perencana akan melakukan seleksi alternative yang terbaik untuk diajukan ke policy makers. Untuk menyeleksi diantara alternative kebijakan yang ada secara efektif, diperlukan kriteria yang rasional.

d. Pengesahan kebijakan

Adalah proses penerimaan dan penyesuaian secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang di terima.

Menurut Siagian (2012: 4) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, yaitu akan arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, yaitu akan arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan di tingkat desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) sebagai penjabaran dari RPJMDes berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMDes dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terlantiknya Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) juga memuat rencana penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut Sugiyono (2016: 9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dari garis penelitian kualitatif lebih mengedepankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *purposive sampling* dan *sampling snowball*. *Purposive sampling* yaitu penarikan informan secara subjektif

dengan maksud dan tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Untuk masyarakat peneliti menggunakan teknik *sampling snowball*, yaitu masyarakat yang kebetulan secara bertemu dengan peneliti saat penelitian guna untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian kita sampai data yang kita butuhkan benar-benar valid. Ada pun informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yaitu Kepala Desa 1 orang, Ketua BPD 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Kepala Urusan (kaur) 2 orang, Kepala Dusun 1 orang, dan Masyarakat 10 orang.

Sumber data merupakan tempat dimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer merupakan data yang penulis peroleh secara langsung dari sebenarnya, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah formulasi rpjmdes di desa pulau busuk. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan bagaimana pelaksanaan RPJMDes di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengumpulan data penelitian ini peneliti menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data yaitu Pengamatan (*Observasi*), Wawancara, Dokumentasi, dan Triangulasi.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi Data, Tahap Penyajian Data (*Display*) dan Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan untuk memberikan penafsiran terhadap hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dari hasil penelitian tentang formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan teori Pasolong (2010: 42-45) berikut rekapitulasi indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Yang pertama yaitu Indikator Identifikasi Masalah yang dijadikan indikator penilaian terhadap formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi mendapat jawaban terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat dan perangkat desa bahwa pemerintah Desa tau setiap masalah yang dihadapi Desa dengan cara pengkajian keadaan Desa. Pengkajian keadaan Desa merupakan proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Yang kedua, Indikator Identifikasi Alternative terlaksana dengan baik sesuai dengan hasil wawancara bahwa pemerintah desa dalam menentukan factor penyebab masalah yang dihadapi Desa Pulau Busuk cukup baik, hal ini dikarenakan dalam menentukan faktor penyebab masalah pembangunan pihak pemerintah desa meninjau langsung ketempat lokasi Pembangunan yang sudah disepakati dalam musyawarah desa sesuai dengan keluhan dari masyarakat. Selanjutnya dalam mencari solusi masalah yang ada di Desa pihak pemerintah Desa melibatkan masyarakat melalui

musyawarah ,Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, sebab masyarakat yang merasakan dan menikmati pembangunan tersebut.

Ketiga Indikator Seleksi Alternative yang dijadikan indikator penilaian terhadap formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi mendapat jawaban baik, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara masyarakat dan perangkat desa bahwa dalam memilih usulan gagasan dari masyarakat para pemerintah Des amelakukan musyawarah Desa untuk memilih setiap usulan gagasan dari masyarakat untuk ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) kedepan, dalam penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pihak pemerintah Desa selalu melibatkan semua unsure masyarakat yang ada diDesa, kerena unsure masyarakat merupakan orang yang dipercaya atau perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan usulan dari setiap dusunnya.

Dan yang keempat Indikator Pengesahan Kebijakan yang dijadikan indicator penilaian terhadap formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi mendapat jawaban terlaksana dengan baik sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat dan perangkat desa bahwa kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan visi misi kepala Desa yang ditetapkan pemerintah Desa terlaksana dengan baik, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)merupakan penjabaran dari visi misi kepala Desa, dan kedua hal tersebut harus sejalan. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilaksanakan pemerintah desa sudah berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu peraturan menteri dalam negeri No. 114 tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), karena hal ini sudah ditetapkan jadi setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus berpedoman pada peraturan tersebut.

Jadi dari hasil rekapitulasi indicator yang digunakan dapat diambil kesimpulan bahwa Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan teori yang digunakan peneliti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat ditarik kesimpulan mengenai formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi terlaksana dengan baik.

Saran

1. Hendaknya pemerintah Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi lebih terbuka kepada masyarakat tentang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) agar masyarakat juga tau tentang dokumen tersebut.
2. Hendaknya pemerintah Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi lebih memperhatikan lagi dan benar-benar mengikuti tahapan proses penyusunan RPJMDes yang sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
3. Hendaknya pemerintah Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak melibatkan masyarakat dalam musyawarah penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bukan hanya orang-orang terdekat kepala desa saja dilibatkan agar masyarakat lebih mengetahui Rencana Pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku dosen pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti.
4. Bapak Sarjan M, S.Sos.,M.Si Selaku dosen pembimbing 2 yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti.
5. Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku dosen Penasehat Akademis (PA) yang dengan penuh kesabaran dan kerelaan telah membimbing mulai dari awal perkuliahan hingga terselesaikan proses perkuliahan hingga penulis mendapatkan gelar Sarjana Sosial.
6. Orang Tua Penulis Ayahanda Sahrul dan Ibunda Zuraida serta Saudara Penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Aswaja. 2014.*Manajemen Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Persindo

Anggara, Sahya.2014.*Kebijakan Publik*. Bandung: CV PUSTAKASETIA

Pasolong, Harbani.2011. *Teori administrasipublik*. Bandung: Alfabeta

~~2014. *Teori administrasipublik*. Bandung: Alfabeta~~

—————.2010. *Teori administrasipublik*. Bandung: Alfabeta

Siagian, Sondang P. 2012.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara

_____. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia Publishing.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan desa

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah